STANDARDISASI MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI WILAYAH POLRES SIDOARJO PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*

SKRIPSI

Oleh:

Rizki Putri Lestari

NIM. C93217060

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Rizki Putri Lestari
NIM	:	C93217060
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:	Standardisasi Modifikasi Kendaraan Bermotor Bagi Penyandang Disabilitas Di Wilayah Polres Sidoarjo Perspektif *Maqasid Syari'ah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Juli 2021

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
82C2CAHF947770160
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Rizki Putri Lestari
NIM.C93217060

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rizki Putri Lestari NIM. C93217060 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 06 Juli 2021

Pembimbing,

Dr. Nafi Mubarok, SH., MH., MHI.

NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rizki Putri Lestari NIM. C93217060 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Nafi Mubarok, S.H., M.H., M.H.I.	Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H.
NIP. 197404142008011014	NIP. 196808262005012001
Penguji III,	Penguji IV,
Suyikno, S.Ag. M.H.	Mega Ayu Ningtyas, S.H.I., M.H.
NIP. 197307052011011001	NIP. 199312042020122017

Surabaya, 27 Juli 2021
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RIZKI PUTRI LESTARI
NIM : C93217060
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : rputri03@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Standardisasi Modifikasi Kendaraan Bermotor Bagi Penyandang Disabilitas Di Wilayah Wilayah Polres Sidoarjo Perspektif *Maqasid Al-Shari'ah*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Agustus 2021

Penulis

(Rizki Putri Lestari)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Standardisasi Modifikasi Kendaraan Bermotor Bagi Penyandang Disabilitas Di Wilayah Polres Sidoarjo Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah*" dengan rumusan masalah meliputi: bagaimana analisis terhadap standardisasi modifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas di wilayah Polres Sidoarjo? Dan bagaimana perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap standardisasi modifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas di wilayah Polres Sidoarjo?

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Skripsi ini menggunakan teori deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data tentang "Standardisasi kendaraan bermotor di wilayah Sidoarjo", kemudian dianalisa dengan menggunakan teori *maqāṣid al-sharī'ah*. Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini standardisasi kendaraan bermotor penyandang disabilitas di polres Sidoarjo, kemudian diambil sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian terkait analisis terhadap standardisasi modifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas di wilayah Polres Sidoarjo yaitu perlu adanya sosialisasi tentang aturan standardisasi modifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas agar masyarakat dalam memodifikasi sepeda motor untuk dipakai harian dan bebas dari tilang dapat hidup seperti masyarakat yang lain. Serta perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap standardisasi modifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas di wilayah Polres Sidoarjo ditinjau dari segi hukum modifikasi kendaraan bagi penyandang disabilitas demi tujuan keselamatan dapat diaktakan memenuhi unsur *maqāṣid al-sharī'ah* selama masih dapat dikatakan wajar, sedangkan jika di tinjau dari penetapan kebijakan standardisasi modifikasi kendaraan bermotor oleh polres Sidoarjo, *maqāṣid al-sharī'ah* sangat menganjurkan kebijakan yang diberikan polres Sidoarjo untuk diterapkan selama masih memiliki unsur keadilan, dan yang terakhir penanggung jawab kendaraan hasil modifikasi jika ditinjau dari segi perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* belum dapat dikatakan layak untuk melakukan modifikasi kendaraan bermotor kerena masih banyak bengkel yang belum memiliki label SNI untuk memodifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitias.

Dengan demikian saran dari penulis bagi penyandang disabilitas hendaknya dalam memodifikasi kendaraan bermotor perlu mengikuti aturan yang sudah diterapkan oleh pihak kepolisian Polres Sidoarjo agar keselamatan bagi pengendara motor penyandang disabilitas tetap terjamin dan terlindungi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitihan 15
I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II STANDARDISASI KENDARAAN BERMOTOR DAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* 21

A. Standardisasi Kendaraan Bermotor 21
B. *Maqāṣid Al-Sharī'ah* 31

BAB III STANDARDISASI MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH POLRES SIDOARJO 38

A. Gambaran Umum Polres Sidoarjo 38
B. Standardisasi Modifikasi Kendaraan Bermotor 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP STANDARDISASI MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI WILAYAH POLRES SIDOARJO 50

A. Analisis terhadap Standardisasi Modifikasi Kendaraan Bermotor Bagi Penyandang Disabilitas di Wilayah Polres Sidoarjo..... 50
B. Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* terhadap Standardisasi Modifikasi Kendaraan Bermotor Bagi Penyandang Disabilitas Di Wilayah Polres Sidoarjo 57

BAB V PENUTUP 65

A. Kesimpulan 65
B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA..... 67

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup besar kegiatan perekonomian yang terus berkembang dan arus perpindahan orang dan barang yang terus meningkat, perkembangan sarana dan prasarana transportasi sangat berperan penting sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara.[1]

Transportasi merupakan alat angkutan yang paling penting pada era modern. Dengan transportasi orang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Semakin meningkatnya alat transportasi baik pribadi maupun transportasi publik maka perlu manajemen dan rekayasa lalu lintas yang baik. Hal ini harus dilaksanakan guna mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran. Sebagian masyarakat sangat bergantung pada transportasi publik untuk melakukan kegiatan sehari-hari, karena sebagian besar masyarakat di Indonesia masih menganggap penting

[1] Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, "Transportasi sebagai Pendukung Sasaran Pembangunan Nasional", http://dephub.go.id/post/read/transportasi-sebagai-pendukung-sasaran-pembangunan-nasional, diakses pada 10 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberadaan transportasi publik sebagai alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Inilah salah satu hal yang menyebabkan kebutuhan transportasi semakin tinggi. Pesatnya laju pertumbuhan tersebut menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat dibidang transportasi terutama kota-kota besar.[2]

Transportasi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu motor, mobil, sepeda dan lain sebagainya. Namun dari transportasi tersebut memiliki standardisasi masing-masing. Bahkan pada zaman sekarang banyak pengendara motor dalam melakukan modifikasi sudah tidak sesuai dengan standardnya. Pada umumnya modifikasi kendaraan bermotor memiliki ketentuan persyaratan teknis modifikasi kendaraan yang berlaku. Adapun ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini bertujuan untuk Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Disamping Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ada pula peraturan-peraturan lainnya misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan yang keberadaannya sebagai penjelas dari

[2] Muhammad Choirul Amin, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Pekanbaru", *JOM Fekon*, Nomor 1, Volume 4, (2017), 1107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang-undang nomor 22 tahun 2009. Di peraturan ini dalam pasal 1 angka 12 dijelaskan bahwa modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor. Ketentuan persyaratan teknis modifikasi kendaraan bermotor yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 itu terdapat pada pasal 49.[3] Sebelum membahas mengenai modifikasi kendaraan bermotor secara mendalam, maka sebaiknya kita ketahui pengertian dari modifikasi kendaraan bermotor. Modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor.[4]

Standardisasi modifikasi kendaraan bermotor perlu dilakukan guna memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para penyandang disabilitas dan bagi pengguna jalan lainya. Peran pemerintah sangat dibutuhkan, pemerintah dapat membuat ketentuan dan aturan khusus yang mengatur modifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas.[5]

Disabilitas merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang artinya cacat atau ketidakmampuan, menjelaskan tentang suatu keadaan keterbatasan ataupun ketidakmampuan keadaan fisik, mental, kognitif, sensorik emosional, perkembangan atau kombinasi dari

---

[3] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (t.tp: Eko Jaya, 2009), 20-23.

[4] Anis Fikriyah, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

[5] CNN Indonesia, "Bukan Sekedar Gaya, Motor Modifikasi Wajib Ikut Peraturan", https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190819211101-384-422854/bukan-sekadar-gaya-motor-modifikasi-wajib-ikut-peraturan, diakses pada 10 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa keadaan tersebut.[6] Istilah disabilitas ini sering dinisbatkan kepada para penyandang cacat. Bagi masyarakat luas istilah ini masih tergolong jarang diketahui, namun pemerintah sudah sering menggunakan istilah ini termasuk di fasilitas-fasilitas umum yang disediakan pemerintahan.

Berdasarkan pada data yang dikutip dari *http://liputan6.com* bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 14,2 persen atau 30,38 juta jiwa pada tahun 2018, data ini diperoleh berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).[7] Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo termasuk cukup banyak, data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) milik pemerintah Republik Indonesia mencatat bahwasanya pada tahun 2018 di kabupaten Sidoarjo dari 18 kecamatan yang ada terdapat 7.533 jiwa.[8] Jumlah ini terdiri dari para penyandang disabilitas tubuh, Tuna Netra, Tuna Wicara, dan Mental, namun sebagian besar adalah para penyandang disabilitas tubuh.

Kondisi para penyandang disabilitas ini tentunya sangat mempengaruhi pada kemampuan untuk ikut andil berpartisipasi di lingkungan masyarakat yang luas sehingga membutuhkan dukungan dan bantuan dari orang lain, selain itu juga butuh fasilitas-fasilitas yang

---

[6] Muhammad Rizki, "Peluang Kerja Disabilitas Menurut UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Koperasi Serba Usaha Huwaiza di Kota Depok Jawa Barat)", (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019), 12.

[7] Ade Nasihudin Al Anshori, "Jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia Menurut Kementrian Sosial", https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4351496/jumlah-penyandang-disabilitas-di-indonesia-menurut-kementerian-sosial::text=Berdasarkan%20data%20Susenas%20pada%202018,atau%2030%2C38%20juta%20jiwa, diakses pada 22 Maret 2021.

[8] Badan Pusat Statistika Sidoarjo, "Penyandang Cacat Menurut Kecamatan dan Jenis Cacat 2018", https://sidoarjokab.bps.go.id/statictable/2019/08/12/88/penyandang-cacat-menurut-kecamatan-dan-jenis-cacat-2018.html, diakses pada 22 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendukung untuk memudahkan aktivitas para penyandang disabilitas ini. Para penyandang disabilitas juga berhak untuk hidup berdampingan dengan masyarakat luas, juga berhak mendapatkan kesejehateraan sosial. Sebagai manusia, penyandang disabilitas juga mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama seperti masyarakat normal lainnya.[9]

Kesulitan bagi para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama dalam mobilisasi, mereka sering mengandalkan bantuan orang lain, seperti saat menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Dalam mendukung dan menunjang kesejahteraan sosial para penyandang disabilitas, mode transportasi merupakan salah satu faktor yang begitu penting, terutama mode transportasi bermotor yang bisa digunakan para penyandang disabilitas berpergian. Tujuan dibentuknya kebijakan tentang standardisasi kendaraan bermotor, khususnya yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, jika ditinjau dari hukum Islam dapat dikenal sebagai *maqāṣid al-sharī'ah.* Metode penetapan ini menggunakan konsep perlindungan khusus untuk hak bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam menggunakan transportasi pribadi (motor). Karena orang yang berkebutuhan khusus (disabilitas), merupakan orang yang hidup dengan karakteristik tertentu, berbeda dari orang pada

[9] Nisful Jadidah, "Analisis *Maqasid al-Shari'ah* Terhadap Pemenuhan Kewajiban oleh Kepala Keluarga Penyandang Disabilitas dalam Buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas", (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umumnya, sehingga memerlukan pelayanan tertentu.[10] Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menindak lanjuti penelitian ini di Polres Sidoarjo untuk mengetahui kebijakan yang diberikan pihak polres terhadap masyarakat pengendara bermotor untuk penyandang disabilitas.

Maqāṣid al-sharī'ah bertujuan untuk memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia maupun akhirat. Menurut Imam Syathibi, bahwa tujuan pemberlakukan hukum dalam Islam terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu: *al-daruriyat* (keperluan primer/asas), *al-hajiyyat* (keperluan sekunder), *al-tahsini* (keperluan tersier). Dalam hal ini, yaitu modifikasi kendaraan motor bagi penyandang disabilitas yang dimaksud, termasuk ke dalam *maqāṣid al-sharī'ah al-hajiyyat* (keperluan sekunder), karena sekira apabila tidak diusahakan tidak lantas membuat terbengkalainya kemaslahatan secara totalitas, hanya akan menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan) kebutuhan, khususnya bagi penyandang disabilitas.[11]

Peran pemerintah yang minim dan diskriminasi dari lingkungan membuat para penyandang disabilitas tertinggal dalam hal transportasi. Pemerintah sebagai pihak pelayanan publik, seharusnya memberikan jasa kepentingan dan kebutuhan publik secara adil, merata, dan tanpa diskriminasi.[12] Secara khusus tidak ada ketentuan dan aturan yang mengatur modifikasi kendaraan motor bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu

---

[10] Muhammad Rizki, "Peluang Kerja Disabilitas Menurut UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Maqasid Syariah" (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019), 12.

[11] Muhammad Syukri Albani Nasution, dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rawamangun, 2020), 42-43.

[12] Putri Kartika Sari, "Perbandingan perlindungan disabilitas di Indonesia dan Malasyia: Tinjauan Maqasid al-Syari'ah", (Skripsi—IAIN Surakarta, Solo, 2018), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian besar para penyandang disabilitas memilih memodifikasi alat transportasi bermotor mereka untuk digunakan mobilitas sehari-harinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik membahas penelitian dengan judul "Standardisasi Modifikasi Kendaraan Bermotor Bagi Penyandang Disabilitas di Wilayah Polres Sidoarjo Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah*".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti memperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

a. Kondisi para penyandang disabiltas di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
b. Kurangnya fasilitas jalan raya di wilayah Polres Sidoarjo untuk para penyandang disabilitas.
c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas bagi penyandang disabilitas di wilayah Polres Sidoarjo.
d. Kurangnya pemahaman penyandang disabilitas mengenai aturan modifikasi kendaraan bermotor.
e. Analisis terhadap standardisasi modifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabiltas di wilayah Polres Sidoarjo.
f. Prespektif *maqāṣid al-sharī'ah* mengenai standardisasi modifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas di wilayah Polres Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti membatasi analisis pada batasan masalah sebagai berikut:

a. Analisis terhadap standardisasi modifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas di wilayah Polres Sidoarjo
b. Perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap standardisasi modifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas di wilayah Polres Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian sebelumnya, maka yang menjadi pokok masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis terhadap standardisasi modifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas di wilayah Polres Sidoarjo?
2. Bagaimana perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap standardisasi modifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas di wilayah Polres Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Penyandang disabilitas di Indonesia masih kurang diperhatikan oleh pemerintah dan juga masih sering mendapatkan diskriminasi dari masyarakat. Penyandang disabilitas ini juga sering dibahas menurut prespektif ilmu keislaman. Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan gambaran secara umum hubungan topik yang akan penulis paparkan dengan penelitian sejenis yang sudah dilakukan oleh peneliti lain pada waktu sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian

Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan para penelliti lain adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dari Nisful Jadidah, (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya) dengan judul "Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Pemenuhan Kewajiban oleh Kepala Keluarga Penyandang Disabilitas dalam Buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas". Fokus dari penelitian ini adalah konsep hak dan kewajiban suami atau istri penyandang disabilitas dalam buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas dan analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap hak dan kewajiban suami atau istri dalam buku "Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas". Jika dibandingkan dengan penelitian yang penulis angkat memiliki persamaan yakni, membahas tentang analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap penyandang disabilitas, sedangkan perbedaanya, penelitian yang penulis angkat membahas tentang standardisasi modifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas prespektif *maqāṣid al-sharī'ah*, sementara itu penelitian yang ditulis oleh Nisful Jadidah adalah menganalisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pemenuhan kewajiban oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepala keluarga penyandang disabilitas dalam buku fikih penguatan penyandang disabilitas.[13]

2. Penelitian dari Muhammad Rizki (Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) yang berjudul "Peluang Kerja Disabilitas Menurut UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* (Studi Pada Koperasi Serba Usaha Huwaiza di Kota Depok Jawa Barat)". Fokus dari penelitian ini adalah Peluang Kerja Disabilitas Menurut UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* (Studi Pada Koperasi Serba Usaha Huwaiza di Kota Depok Jawa Barat) dan kesiapan peluang kerja kau disabilitas pada KSU Huwaiza. Jika dibandingkan dengan penelitian yang penulis angkat memiliki persamaan yakni, membahas tentang prespektif *maqāṣid al-sharī'ah* untuk penyandang disabilitas, sedangkan perbedaanya, penelitian yang penulis angkat membahas tentang standardisasi modifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas prespektif *maqāṣid al-sharī'ah*, sementara itu penelitian yang ditulis oleh Muhammad Rizki adalah Peluang kerja disabilitas menurut undang-undang dengan prespektif *maqāṣid al-sharī'ah*.[14]
3. Penelitian Putri Kartikasari (Mahasiswa IAIN Surakarta) yang berjudul "Perbandingan Perlindungan Disabilitas di Indonesia dan Malasyia:

[13] Nisful Jadidah, "Analisis *Maqasid al-Shari'ah* Terhadap Pemenuhan Kewajiban oleh Kepala Keluarga Penyandang Disabilitas dalam Buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas", (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020).
[14] Muhammad Rizki, "Peluang Kerja Disabilitas Menurut UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Maqasid Syariah" (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah*". Jika dibandingkan dengan penelitian yang penulis angkat memiliki persamaan yakni, membahas tentang penyandang disabilitas menurut tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, sedangkan perbedaanya, penelitian yang penulis angkat membahas tentang standardisasi modifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas prespektif *maqāṣid al-sharī'ah*, sementara itu jurnal yang ditulis oleh Putri Kartika adalah perbandingan perlindungan disabilitas di negara Indonesia dan Malasyian menurut tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah*.[15]

4. Penelitian Amara Ayu Fadilla, Cahya Fitri Widiyantari, Tukiman (Mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur) dengan judul "Aksesibilitas Dalam Penyediaan Fasilitas Pelayanan SIM-D Bagi Penyandang Disabilitas di Satpas Colombo Kota Surabaya". Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama sama membahas tentang pelayanan kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas, sedangkan yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pisau analisis yang digunakan, penelitian ini menggunakan teori tentang aksesibilitas, namun penelitian penulis menggunakan pisau analisis *maqāṣid al-sharī'ah*.[16]

---

[15] Putri Kartikasari, "Perbandingan Perlindungan Disabilitas di Indonesia dan Malaysia: Tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*", *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 2. No. 2, (Februari, 2020).

[16] Amara Ayu Fadilla, dkk., "Aksesibilitas Dalam Penyediaan Fasilitas Pelayanan SIM D Bagi Penyandang Disabilitas di Satpas Colombo Kota Surabaya", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, Vol. 9. No. 1, (Juni, 2021).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas sudah jelas tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang ditulis peneliti akan lebih fokus membahas tentang standardisasi modifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas di wilayah Polres Sidoarjo prespektif *maqāṣid al-sharī'ah*.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Mengetahui analisis terhadap standardisasi modifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas di wilayah Polres Sidoarjo
2. Mengetahui perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* terhadap standardisasi modifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas di wilayah Polres Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi diri sendiri maupun orang lain. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan baik dalam aspek teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan , menjadi acuan penelitian, dan dan kajian dalam bidang standardisasi modifikasi kendaraan bermotor bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyandang disabilitas di wilayah Polres Sidoarjo dalam cara pandang aturan negara maupun prespektif *maqāṣid syarī'ah*.

2. Aspek praktis

Selain bermanfaat dalam aspek teoritis, penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan standardisasi modifikasi kendaraan bermotor di wilayah Polres Sidoarjo yang memenuhi *maqāṣid al-sharī'ah*.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah proses penelitian maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan suatu keadaan manusia yang kurang sempurna atau memiliki kekurangan baik dalam bentuk fisik maupun mental sehingga membuat seseorang menjadi kesulitan dalam melakukan aktivitas.[17] Penyandang disabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini ialah para penyandang cacat tubuh yang kesulitan dalam mobilitas sehari-harinya.

2. Standardisasi modifikasi kendaraan bermotor

Standardisasi merupakan proses penentuan spesifikasi suatu produk (kualitas, kuantitas, nilai, ukuran, bentuk) yang berdasarkan

[17] Muhammad Rizki, "Peluang Kerja Disabilitas Menurut UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Maqasid Syariah" (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu pedoman yang telah ditetapkan. Stadarisasi yang dimaksud di penelitian ini ialah penentuan spesifikasi modifikasi kendaraan bermotor yakni sepeda motor yang ditujukan untuk penyandang disabilitas di wilayah Polres Sidoarjo.

Modifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengubahan, perubahan.[18] Inti dari kata modifikasi ialah suatu tindakan merubah dari kondisi semula. Modifikasi kendaraan bermotor berarti perubahan yang dilakukan pada kendaraan (motor/mobil) baik kecil maupun besar yang membuat kondisinya nampak berbeda dari kondisi sebelumnya.

Kendaraan Bermotor menurut pasal 1 ayat 8 Undang-undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) "kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel."[19] Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud kendaraan bermotor ialah setiap benda yang bergerak atau berjalan, kendaraan ini biasanya dipergunakan untuk alat transportasi baik orang ataupun barang.

3. *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

[18] Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia Luar Jaringan (Luring).
[19] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (t.tp: Eko Jaya, 2009), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maqāṣid al-sharī'ah merupakan tujuan atau rahasia dari Sang Pencipta dalam setiap ketetapan syariatnya. Tujuan dari syariat/hukum Islam adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfungsi untuk melihat aturan atau hukum dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum tersebut tersebut disuatu lingkungan masyarakat.[20] Peneliti akan melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui kesesuaian aturan standardisasi modifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas di Polres Sidoarjo dengan prespektif *maqāṣid al-sharī'ah*.

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan jenis penelitian empiris berupa penelitian lapangan, maka data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data skunder tentang unsur-unsur standardisasi modifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas. Sumber data yang diperoleh ini akan dianalisa dengan prespektif *maqāṣid al-sharī'ah*.

[20] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber data

Peneliti akan menggunakan dua sumber data dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian diolah oleh peneliti.[21] Pada penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara bersama polisi lalu lintas Polresta Kabupaten Sidoarjo yang berwewenang mengurusi lalu lintas, melihat proses kebijakan polantas mengenai aturan berkendara bagi penyandang disabilitas dengan prespektif *maqāṣid al-sharī'ah*. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari:

1) Kepala Kepolisian Resot Kabupaten Sidoarjo
2) Kepala Polisi lalu lintas Kepolisian Resot Kabupaten Sidoarjo

b. Sumber data sekunder

Data sekunder berupa semua publikasi mengenai hukum yang bukan dokumentasi resmi. Data sekunder dapat berupa buku-buku teks, kitab, hadist, media cetak, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[22] Data sekunder tersebut mempunyai relevansi kuat terhadap pandangan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam standardisasi modifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas.

[21] Ibid., 106.
[22] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2017), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik pengumpulan data

Peneliti akan melakukan pengumpulan data melalui:

a. Wawancara (*interview*), yaitu teknik mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan cara melakukan percakapan atau tanya jawab.[23] Wawancara pada penelitian ini yaitu bertanya langsung kepada pihak kepolisian resot Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Pertanyaan yang akan ditanyakan disiapkan oleh peneliti dan dijawan langsung oleh informan.

b. Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.[24] Pada penelitian ini dokumentasi yang berupa video, berita, foto, dan lain-lain yang berkaitan dengan standardisasi modifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas di Polres Sidoarjo.

5. Teknik pengolahan data

a. *Editing*, merupakan teknik pengolahan data dengan meneliti kembali data-data yang diperoleh untuk mengetahui informasi dari kelengkapan, catatan pengumpulan data, kejelasan makna, kesesuaian dan keberagaman suatu data.[25] Editing dilakukan pada data hasil penelitian lapangan yang berkaitan dengan standardisasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas di Polres Sidoarjo.

---

[23] Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 130.
[24] Ibid., 148.
[25] Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing*, adalah teknik untuk mensistematikakan dan menyusun data yang diperoleh dari penelitian dalam kerangka paparan untuk menghasilkan bahan guna dijadikan struktur deskripsi.[26]

c. *Analyzing*, yaitu analisis terhadap bahan yang telah dideskripsikan dan nantinya akan dianalisa pada bab empat guna menjawab permasalahan dalam rumusan masalah.[27] Peneliti akan menganalisa bahan yang diperoleh dengan prespektif *maqāṣid al-sharī'ah* yang mengenai standardisasi modifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas di Polres Sidoarjo.

6. Teknik analisis data

Pada teknik analisa data ini, peneliti menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum sesuai objek penelitan dan berkenaan dengan pelaksaan hukum yang ada di masyarakat berkenaan dengan objek penelitian.[28] Artinya, data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk deskriptif ini berupa pemaparan dari data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini yakni standardisasi modifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas. Setelah dipaparkan secara deskriptif, peneliti akan menganalisa menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* yang

[26] Ibid.
[27] Ibid.
[28] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nantinya akan ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

Pola pikir yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisa permasalahan pada penelitian ini yaitu pola pikir deduktif yaitu pola pikir dari umum ke khusus.[29] Berdasarkan pola pikir tersebut, peneliti akan memaparkan berbagai ketentuan *maqāṣid al-sharī'ah* mengenai standardisasi modifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang siabilitas secara umum, lalu menarik kesimpulan dari beberapa ketentuan *maqāṣid al-sharī'ah* tersebut pada standardisasi modifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas di Polres Sidoarjo.

I. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan ini akan dijelaskan tentang sistematika penulisan dalam penelitian ini, sehingga mempermudah pembaca dalam memahaminya. Penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bab dan sub bab. Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: Bab pertama memuat tentang pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya: latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

[29] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua memaparkan teori mengenai ketentuan stadarisasi kendaraan bermotor (definisi, peraturan perundang-undanganya, isi yang mengatur tentang standardisasi) dan teori tentang *maqāṣid al-sharī'ah*.

Bab ketiga memuat hasil penelitian lapangan yang memuat standardisasi modifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas di wilayah Polres Sidoarjo dengan berbagai refrensi buku, sehingga isinya: Gambaran lokasi penelitian, modifikasi sepeda motor bagi disabilitas (kondisi lapangan dengan bersumber dari media, koran, internet atau buku), dan hasil wawancara.

Bab keempat memuat tentang analisis pembahasan yang menjawab dari rumusan masalah diantaranya analisis terhadap standardisasi modifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas di wilayah Polres Sidoarjo dan perspektif *maqāsid al-shari'ah* terhadap standardisasi modifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas di wilayah Polres Sidoarjo.

Bab kelima atau terakhir merupakan penutup terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran. Pada kesimpulan akan menjawab secara singkat pertanyaan dari rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
STANDARDISASI KENDARAAAN BERMOTOR DAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*

A. Standardisasi Kendaraan Bermotor

1. Definisi kendaraan bermotor

Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik untuk penggerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Kendaraan adalah suatu yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki seperti kuda, kereta, mobil, motor dan lain-lain.[1] Bermotor adalah alat untuk mengadakan kekuatan penggerak dengan jalan dan sebagainya seperti sepeda motor dijadikan dengan mesin atau mobil dan sebagainya.[2] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bab I ketentuan Umum Pasal 1 kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bab I ketentuan Umum Pasal 1 kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bab I ketentuan Umum Pasal 1 bahwa

[1] Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,Penerbit Mitra Belajar,* (Surabaya: t.p 2005), 254.
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan di pungut bayaran.[3]

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, yang dimaksud kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, yang dimaksud Kendaraan Bermotor yakni setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan di sebutkan bahwa kendaraan terdiri atas: kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan di sebutkan bahwa kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berdasarkan jenis dikelompokan menjadi: sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus.

Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis bus, mobil barang, mobil penumpang umum dan kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dan atau digunakan dijalan. Setiap kendaraan harus dilengkapi dengan surat-surat

[3] Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, Bab I, Pasal I

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemilikan, di mana hal ini merupakan suatu bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat atau bukti kepemilikan, maka dapat dikatakan bahwa kendaraan yang dipergunakan sebagai sarana transportasi tidak layak untuk dioperasionalkan. Setiap pengendara yang tidak dapat menunjukkan surat kelengkapan kendaraan, maka merupakan pelanggaran dan dapat dijerat sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Peraturan perundang-undangan kendaraan bermotor

Sejumlah peraturan perundang-undangan memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian ini dan digunakan dasar pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, antara lain:

a. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam rangka pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar hukum awal keharusan untuk mengujikan kendaraan bermotor terhadap kelaikan jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mewajibkan parameter-parameter yang harus diuji agar kendaraan dinyatakan layak jalan, yaitu:[4]

1) Jenis kendaraan

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan

[4] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa kendaraan terdiri dari: kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Dalam ayat (2), kendaraan bermotor dikelompokkan kembali menjadi beberapa jenis, yaitu: sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus. Kemudian dalam ayat selanjutnya yaitu ayat (3), untuk jenis mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang, kembali dikelompokkan berdasarkan fungsinya, apakah merupakan kendaraan bermotor perseorangan, atau kendaraan bermotor umum.[5]

2) Persyaratan teknis dan layak jalan

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan dijalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, yaitu:[6]

a) Susunan (rangka landasan, motor penggerak, sistem pembuangan, sistem penerus daya, sistem roda-roda, sistem suspensi, sistem alat kemudi, sistem rem, sistem lampu dan alat pemantul cahaya, dan komponen pendukung).

b) Perlengkapan (sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, helm dan rompi pemantul cahaya, P3K).

[5] Ibid.
[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Ukuran (dimensi utama kendaraan bermotor, antara lain: panjang, lebar, tinggi, julur depan, julur belakang dan sudut pergi).

d) Karoseri (badan kendaraan, antara lain: kaca-kaca pintu, engsel, tempat duduk, tempat pemasangan TNKB, tempat keluar darurat, tangga (bus), perisai kolong (mobil) barang).

e) Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya (orang atau barang).

3) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik[7]

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan terkait uji berkala yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan, meliputi: pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor, serta pengesahan hasil uji. Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor, dapat dilaksanakan oleh:

a) Unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota.

b) Unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari Pemerintah.

[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan terkait pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan-kendaraan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan, meliputi: susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, dan rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya. Pengujian terhadap persyaratan laik jalan, meliputi: emisi gas buang kendaraan bermotor, tingkat kebisingan, kemampuan rem utama, kemampuan rem parkir, kincup roda depan (kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama), akurasi alat penunjuk kecepatan, dan kedalaman alur ban.

Pengujian terhadap persyaratan laik jalan kereta gandengan dan kereta tempelan meliputi uji kemampuan rem, kedalaman alur ban, dan uji sistem lampu. Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik yaitu berupa pemberian kartu uji dan tanda uji. Kartu uji berkala memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji. Sedangkan tanda uji berkala memuat keterangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan masa berlaku hasil uji.

Pihak yang berhak mengesahkan hasil uji adalah petugas berkompeten dengan dibuktikan oleh sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan. Dijelaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:[8]

a) Petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atas usul gubernur untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota.
b) Petugas swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta.

4) Pengawasan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

Dijelaskan dalam Pasal 206 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program keamanan dan

[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi: audit, inspeksi, pengamatan dan pemantauan.[9]

5) Pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan lalu lintas dan angkutan jalan

Pasal 210-212 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa, setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diatur di dalam peraturan pemerintah. Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan, serta melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.[10]

b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan emisi gas buang diukur berdasarkan kandungan polutan yang dikeluarkan kendaraan bermotor tidak melebihi ambang batas. Ketentuan tersebut ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bekoordinasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian

[9] Ibid.
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 menjelaskan bahwa pengujian Kendaraan Bermotor hanya dapat dilakukan oleh unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang memiliki prasarana dan peralatan pengujian yang akurat, sistem dan prosedur pengujian, sistem informasi manajemen penyelengaraan pengujian, serta tenaga penguji yang memiliki sertifikat kompetensi pengujan kendaraan bermotor.[11]

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2002 tentang Kendaraan

Peralatan pengujian wajib dipelihara dan dikalibrasi secara berkala. Dalam Pasal 127 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2002 tentang Kendaraan, menjelaskan bahwa kendaraan bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji fisik harus disampaikan secara tertulis disertai dengan:[12]

1) Alasan tidak lulus uji.
2) Item yang tidak lulus uji.
3) Perbaikan yang harus dilakukan.
4) Batas waktu mengajukan pengujian ulang.

3. Peraturan standardisasi kendaraan bermotor

a. Ban luar dan dalam

Untuk ban luar dinyatakan dalam dokumen SNI 06-0101-2002 yang menerapkan persyaratan berupa dimensi, pengujian

[11] Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
[12] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2002 tentang Kendaraan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*breaking energy, endurance dan high speed*) dan penandaan dimana setiap ban harus memiliki identitas yang tercetak permanen pada dinding ban. Sementara untuk ban dalam tertuang dalam SNI 06-6700-2002 yang menetapkan persyaratan penandaan, pengujian kuat tarik, kemuluran tetap dan pengusangan.

b. Kaca spion

SNI mengatur agar kaca spion harus dilengkapi pelindung, mudah diatur, dapat tetap bertahan pada posisi tertentu, tahan getaran. Ada 5 dokumen SNI yang terlibat disini yang mengatur: uji daya pantul spion, pengukuran jari-jari kelengkungan spion cembung, uji korosi, uji uap air hujan, uji getar.

c. Rem

Standar ini menggunakan SNI 09-0143-1987 yang diadopsi dari ISO 8710: *Motorcycles — Brakes and brake systems — Tests and measurement methods*. Dokumen ini mencakup klasifikasi, dimensi dan koefisien gesek. Persyaratan berlaku untuk 2 jenis kampas rem yang mencakup bahan baku, kemampuan gesek, fleksibilitas, dimensi dan toleransi.

d. Lampu

Persyaratan lampu motor diadopsi dari ISO 11460: *Two-wheeled motorcycles — Positioning of lighting and light-signalling devices.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

1) Pengertian *maqāṣid al-sharī'ah*

Agama Islam mempunyai kitab suci berupa Alquran, Alquran adalah sumber utama yang didalamnya termuat banyak sekali ajaran. Sebagai sumber ajaran bagi manusia, Alquran tidak memberikan aturan-aturan yang detail terkait dengan jinayah dan ibadah. [13] Jadi disini Allah hanya memberikan dasar-dasar serta prinsip dalam Alquran terkait dengan beberapa masalah dalam hukum Islam. Meskipun demikian ada sumber lain yang bukan berasal dari Alquran, yakni hadis. Hadis merupakan sebuah media untuk menjelaskan firman Allah yang masih memeliki makna global. Dari dua sumber ini maka hukum dalam bidang jinayah oleh para ulama dikembangkan lalu mengaitkannya dengan *maqasid al-shari'ah*.

Syariah adalah hukum Allah yang sudah ditetapkan untuk dijadikan pedoman oleh manusia yang berfungsi untuk keselamatan di dunia serta akhirat. Lalu maksud dari *maqasid al-shari'ah* adalah tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Mengutip dari Izzudin, Ghofar Shidiq memberikan penjelasan bahwa segala taklif (kewajiban) hukum merupakan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia atau di akhirat. [14]

---

[13] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Al-sharī'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 1996), 60.
[14] Ibid., 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam al-Muwafaqat karya al-Syaitibi *maqasid min syar'i al hukmi* berarti yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya. Ungkapan ini memiliki makna dan arti bahwa terbentuknya hukum ialah tidak lain hanya untuk kemaslahatan manusia baik di dunia ataupun akhirat.[15] Muhammad Abu Zahra menjelaskan bahwa tujuan terbentuknya hukum Islam ialah untuk kemaslahatan bagi manusia, dan tidak ada suatupun hukum dalam Alquran maupun sunah melainkan terdapat kemaslahatan didalamnya.[16]

2) Tujuan *maqāṣid al-sharī'ah*

Tujuan dari pemberlakuan syariat Islam adalah sebagai kemaslahatan untuk kehidupan manusia. Kemaslahatan ini dapat diimplementasikan ketika kelima unsur pokok dasar terpelihara, yaitu:

a. Perlindungan terhadap agama (*hifdh al-ddīn*)

Islam adalah agama yang sangat menjaga terkait kebebasan dan hak dari seorang individu, salah satunya ialah kebebasan dalam beribadah dan berkeyakinan. Jadi Islam membebaskan setiap pemeluk agama untuk meyakini pada masing-masing agamanya serta mazhabnya. Islam tidak memaksakan seseorang untuk berpindah agama dan mazhab, dan tidak ada tekanan untuk berpindah dari keyakinan lain untuk memeluk agama Islam.

Alquran menolak adanya paksaan. Ini bertujuan agar orang dapat diberikan jalan petunjuk oleh Allah sendiri berupa hidayah-

[15] Ibid., 68.
[16] Ibid., 65-66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidayah, sehingga mereka akan dibukakan mata batinnya dan kemudian orang tersebut akan memeluk Islam. Masuknya orang ke agama Islam ini pastinya akan sesuai dengan kehendak hatinya, tanpa ada paksaan ketika ia meyakini tentang kebenaran Islam. Karena barang siapa yang telah Allah butakan hatinya, pendengarannya, serta penglihatannya ditutup, maka tidak ada gunanya apabila ia dipaksa untuk memeluk Islam. Bagi pemeluk agama non Islam maka Islam akan menjaga tempat peribadatan serta menjaga kehormatan syiarnya. Bahkan didalam Alquran Allah telah mengizinkan perang untuk menjaga kebebasan umat antaragama. Maka kita dapat melihat bersama bahwa Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi toleransi dalam interaksi, hubungan dengan tetangga, serta toleran dalam masalah kemanusiaan baik dengan kemurahan hati ataupun kebaikan. Inilah yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. [17]

b. Perlindungan terhadap nyawa (*hifdh al-nafs*)

Hukum-hukum Allah sangat memuliakan jiwa manusia, sehingga ini harus dijaga, dipelihara, dipertahankan, serta tidak dihadapkan dengan sumber kerusakan. Sedangkan kematian adalah keluarnya roh dari tubuh seseorang, serta struktur tubuh yang masih sehat, karena Allah lah yang mematikan. Manakala pembunuhan ini dilakukan dengan sebuah alat yang tajam untuk mengakhiri jiwa

[17] Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, terj. Khikmawati, (Jakarta: Amzah, 2010),1-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang dan apabila ia telah membunuh orang itu maka ia telah merusak serta menghancurkan sesuatu yang bukan miliknya. Maka dari itu Allah dan Rasul-Nya mengecam dan mengancam pelaku pembunuhan, membunuh dirinya, mempercepat kehidupannya dengan memberikan siksaan di akhirat kelak atas perbuatannya.

c. Perlindungan terhadap akal (*hifdh al-'aql*)

Akal adalah sumber dari ilmu pengetahuan, cahaya mata hati, dan sumber dari kebahagiaan manusia baik di dunia ataupun di akhirat. Akal merupakan penyebab surat yang telah diperintahkan Allah tersampaikan, selain dari ittu akal lah yang menjadikan diri manusia merupakan makhluk yang mulia, sempurna, dan berbeda dengan makhluk lainnya. [18] Tanpa adanya akal, maka manusia tidak berhak mendapatkan kemulian, untuk itulah akal digunakan sebagai tolak ukur pada manusia. Melalui akal, manusia dapat menjadi buruk ataupun baik bahkan dapat disiksa ataupun mendapatkan pahala, ini tergantung pada kekuatan pengetahuan dari akal. Melalui akal, manusia bisa membedakan antara yang baik dan benar. Akal manusia mendapatkan petunjuk menuju *ma'rifat kepada* Allah yang membawa kabar gembira mengenai surga dan juga memberikan peringatan terkait ancaman siksaan. Jadi melalui akal manusia akan dapat mempelajari hal-hal yang haram, halal, baik, buruk, dan bermanfaat.

[18]Ibid., 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadirnya akal memiliki tujuan untuk pencegahan dari manusia dalam perbuatan yang buruk, menjaga akal ini dapat dilakukan melalui melakukan perbuatan-perbuatan yang baik meskipun ada ujian yang dapat melemahkan ataupun merusaknya. Dalam melawan kejahatan akal digunakan untuk memberikan sanksi pelanggaran atas perbuatan kejahatan tersebut dan memberikan pelanggaran sebagai perlindungan. Maka dari itu Islam memberikan sanksi terhadap peminum *khamr* ataupun obat-obatan terlarang, dengan berbagai macam nama, ciri, ataupun jenisnya. Keadaan mabuk ini dapat menyebabkan hilangnya pikiran manusia, membunuh kemauan, mematikan cita-cita, meredupkan cahaya akal, dan dapat menyebabkan kehinaan.

Inilah penyebab mengapa Islam memerintahkan untuk menjaga akal dan mencegah segala bentuk penganiayaan yang dapat menyebabkan rusaknya akal dalam hal menghirmati dan memuliakan makhluk hidup. Sehingga pemilik dari akal ini tidak menjadi sumber kejahatan dan sampah masyarakat atau penjadikannya alat perantara kerusakan didalamnya. [19]

d. Perlindungan terhadap keturunan (*hifdh al-nasl*)

Islam memberikan jaminan kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang amat besar. Ini merupakan bentuk perlindungan terhadap diri manusia. Salah satu bentuk dari

[19] Ibid., 91-95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan ini adalah memberikan penghinaan terhadap pendosa dengan siksaan yang pedih di kemudian hari. Contohnya adalah sanksi yang ditetapkan dan diterapkan oleh Islam dalam perbuatan zina dan penghancuran kehormatan. Perlindungan tersebut juga melalui pengharaman dari perbuatan adu domba, menggunjing, dan perlindungan berhubungan dengan kehormatan manusia. [20]

Islam memberikan perhatian yang besar dalam membersihkan keluarga dari cacat lemah serta mengayomi dengan ketenangan dan menjamin kehidupan manusia. Salah satu usaha yang dilakukan adalah syariat Islam menetapkan kepada seseorang yang melaksanakan perbuatan keji dengan merusak kehormatan, maka hukum ini diberlakukan bagi pelaku kejahatan. [21]

e. Perlindungan terhadap harta benda (*hifdh al-māl*)

Harta adalah salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan manusia. Maka dari itu manusia mencari harta untuk menjaga eksistensi dan akan menambah kenikmatan materi. Namun manusia tidak dianjurkan untuk berfoya-foya. Jadi harta mereka dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkan, dicari dan digunakan dengan cara yang halal, dan dikeluarkan hak Allah dan masyarakat yang berhak menerima harta tersebut. Maka dari itu harta dapat dinikmati dengan sesuka hati. Maka dari itu harta dapat dinikmati, karena harta yang baik tentu akan berasal dari pekerjaan yang baik

[20] Ibid., 131.
[21] Ibid., 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan telah dianjurkan oleh agama, yakni harta yang bukan berasal penipuan dan kecurangan. Selain dalam proses mendapatkan harta harus dengan cara yang baik dan halal, harta ini juga harus dilindungi. Perlindungan harta tersebut meliputi dua hal, ini diantaranya:

1) Harta mempunyai hak untuk dijaga kemanannya, baik ini dijaga dari tindak pencurian, perampokan atau tindakan lain yang memakan harta orang lain yang bukan haknya dengan cara yang salah.
2) Harta ini digunakan pada hal yang mubah, tanpa ada mubazir atau menipu untuk hal yang dihalalkan oleh Allah. Harta ini tidak bisa digunakan dalam kefasikan, berjudi, ataupun digunakan untuk membeli minuman keras.

Islam mempunyai tujuan untuk menghindari semua bahaya yang muncul dari tindakan pemusatan harta, yakni harta akan berputar di kalangan orang yang kaya saja. Ini terdapat kersuakan dalam bidang dunia, materi, pikiran, serta agama. Islam memandang bahwa harta merupakan harta Allah yang dititipkan kepada manusia. Sehingga kekayaan harus didistribusikan sesuai dengan kebutuhan, sehingga kekayaan orang-orang yang kaya sehingga harta mereka tidak bertambah dan berubah menjadi penganiaya, dan ini membuat orang yang lebih kaya melupakan sang pemilik harta.[22]

[22] Ibid., 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Macam-macam *maqāṣid al-sharī'ah*

Dalam usaha untuk mencapai pemeliharan lima unsur diatas adalah dengan melakukan pembagian tingkatan *maqāṣid.* Tingkatan ini diantaranya:

a. *Maqāṣid al-sharī'ah al-daruriyāt*, artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Ini adalah aspek yang paling utama dalam beberapa urusan agama dan kehidupan manusia. Ini dimaksudkan untuk memelihara lima pokok unsur diatas. Apabila aspek ini tidak terwujud maka akan merusak kehidupan manusia secara keseluruhan baik didunia ataupun akhirat.

b. *Maqāṣid al-sharī'ah al-hajiyāt,* ini bisa diartikan kebutuhan. Jadi aspek hukum yang dibutuhkan adalah untuk meringankan beban yang berat. Dalam aspek ini ditujukan untuk menghilangkan kesukaran dengan memberikan kemudahan dalam memelihara lima unsur pokok diatas. Apabila aspek ini dihiraukan maka tidak dapat merusak kelima unsur pokok tersebut, namun akan mempersulit bagi manusia untuk merealisasikan kelima unsurt tersebut.

c. *Maqāṣid al-sharī'ah al-tahsiniyat*, maksudnya adalah hal-hal yang menyempurnakan. Ini dimaksudkan agar manusia dapat memberikan segala upaya terbaiknya dalam rangka menyempurnakan pemeliharaan kelima unsur dasar diatas. Apabila manusia meninggalkan aspek ini maka ia tidak dapat menyempurnakan dalam memelihara kelima aspek diatas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
STANDARDISASI MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH POLRES SIDOARJO

A. Gambaran Umum Polres Sidoarjo

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort (Polres) Sidoarjo, yang mana Polres Sidoarjo terletak di Jl. Raya Cemeng Kalang No.12, Cemengkalang, Cemeng Kalang, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. terletak pada posisi 7° 26' Lintang Selatan dan 112° 41' Bujur Timur yang berjarak kurang lebih 27 km dari ibu kota provinsi. Aksibilitas yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo terbilang cukup baik dan mudah dijangkau. Secara umum Kabupaten Sidoarjo merupakan dataran rendah.[1]

1. Visi dan misi Kepolisian *Resort* Sidoarjo

   Sebagai ujung tombak dalam menciptakan kamanan dan ketertiban masyarakat. Polres Sidoarjo diharuskan untuk bisa beradaptasi dan memiliki perubahan serta perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menghadapi tantangan yang semakin berat Polres Sidoarjo semakin membentangkan sayap dan pertahanannya untuk menghadapi perubahan dinamika dan tatanan yang ada di masyarakat. Polres Sidoarjo diharuskan untuk memberikan pelayanan yang baik dalam menjaga keamanan dan memberantasan kejahatan yang terjadi di wilayah Sidoarjo. Sebagai pedoman untuk memberikan keamanan terhadap masyarakat telah dirumuskan visi dan misi Polres Sidoarjo yaitu

[1] Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, "Beranda", https://polresta-sidoarjo.com/ diakses pada 2 Juli 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"terwujudnya postur Polres Sidoarjo yang Profesional, Modern dan Terpercaya sebagai pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum".[2]

Sebagai pendukung dan penguat visi Polres Sidoarjo dalam menjaga keamanan, Polres Sidoarjo telah merancang misi yanng mencerminkan tugas-tugas sebagai berikut:

a. Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polresta Sidoarjo yang profesional dan kompeten, yang mewujudkan etika sendi-sendi hak asasi manusia
b. Mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini secara cepat akurat dan efektif
c. Mewujudkan pemerintah keamanan dan ketertiban masyarakan dengan pemahaman kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi polmas serta membangun sinergi polisional yang proaktif dengan lembaga/instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat
d. Mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan dan menjunjung tinggi HAM serta anti KKN
e. Mewujudkan keamanan, keselamatan, keterkiban, dan kelancaran berlalu lintas
f. Mewujudkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi kepolisian secara berkelanjutan yang terintegritas di wilayah Kabupaten Sidoarjo, guna lebih mengoptimalkan kinerja Polresta Sidoarjo.[3]

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Struktur organisasi Kepolisian *Resort* Sidoarjo

Dalam setiap lembaga atau instansi Kepolisian memiliki struktur organisasi yang mana untuk membedakan msing-masing satuan atau unit dan tugas. Adanya struktur organisasi ini bertujuan untuk mempermudah dalam menjalankan tupoksi sehari-hari dan tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dalam setiap unit. Selain itu struktur organisasi juga mempermudah pimpinan atau pengawas dalam mengawasi kinerja atau pelaksanaan tugas dari anggota.

Untuk mengetahui tentang gambaran umum struktur organisasi yang menangani tindak pidana penadahan di Kepolisian Resort Sidoarjo yang ditangani bagian Unit I (Menangani Tindak Pidana Umum) yang merupakan bagian dari struktur organisasi Kepolisian Resort Sidoarjo berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor yang berada di bawah Kapolda yang tertera dalam gambar 3.1 di bawah ini:

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

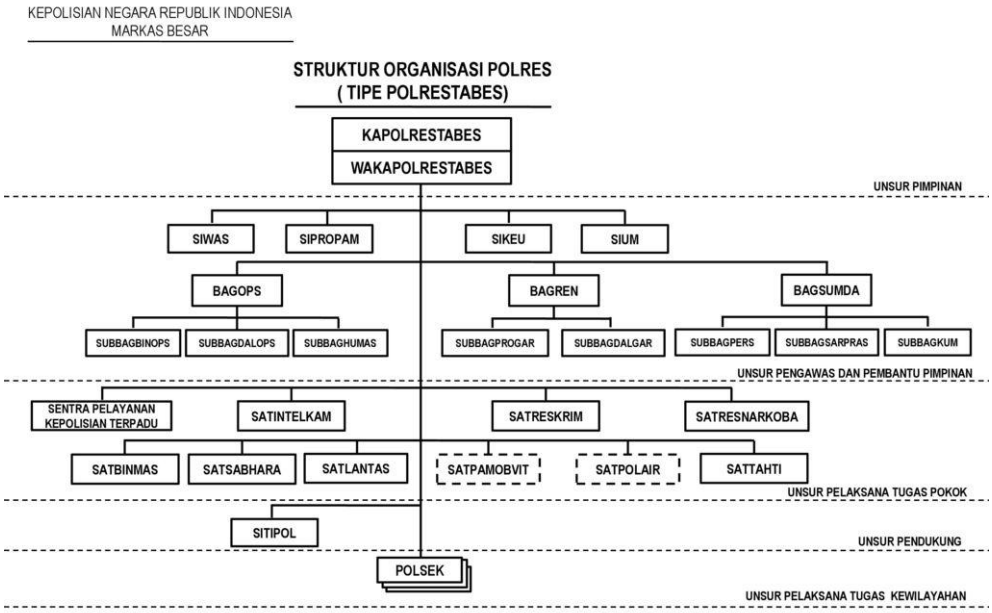

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Polres Sidoarjo

Dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan peranan Kepolisian Resort Sidoarjo dalam penanggulangan tindak pidana penadahan di wilayah Sidoarjo, dilaksanakan secara khusus oleh Unit I dibawah Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal) Sidoarjo. Unit I (Menangani Tindak Pidana Umum) merupakan unit yang bertugas untuk melakukan penyidikan dan pelayanan terhadap tindak pidana umum.[4]

B. Standardisasi Modifikasi Kendaraan Bermotor

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang sangat penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Terkait dengan upaya penegakan hukum tersebut, salah satunya adalah penertiban dan penindakan terhadap kendaraan rakitan atau modifikasi bagi penyandang disabilitas dalam hal ini dilakukan oleh pihak kepolisian melalui Satuan Polisi lalu Lintas (Satlantas).

Keberadaan Kepolisian Negara RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara khususnya mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kewenangannya adalah membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Pasal (14) huruf c.[5] Penertiban kendaraan rakitan tersebut dilakukan dengan uapaya pemeriksaan kendaraan bermotor atau razia kendaraan untuk selanjutnya diadakan tindakan apabila terdapat pelanggaran.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwasanya pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, dilakukan oleh:

1. Polisi negara Republik Indonesia.

[5] Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Selanjutnya bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud, meliputi pemeriksaan persyaratan administratif pengemudi dan kendaraan, yang terdiri dari pemeriksaan:[6]

1. Surat Ijin Mengemudi.
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan.
3. Surat Tanda Coba Kendraan Bermotor.
4. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
5. Tanda Coba Kendaraan Bermotor.

Pada dasarnya Polisi sebagai aparat berwenang dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, berwenang untuk:

1. Menghentikan kendaraan bermotor.
2. Meminta keterangan kepada pengemudi.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap Surat Ijin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Surat Tanda Coba Kendaraan, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Tanda Coba kendaraan Bermotor.

Terhadap pelanggaran terhadap berlalu lintas termasuk keberadaan modifikasi kendaraan bagi penyandang disabilitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi, tidak ada ijin dan membahayakan bagi pengguna lalu lintas dan angkutan jalan yang lain, maka akan dikenakan tilang sebagai bentuk

[6] AIPTU Sudaryanto, *Wawancara,* Sidoarjo, 12 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan atas pelanggaran lalu lintas yang diberikan Polisi Lalu Lintas kepada pelanggarnya. Pelanggaran di bidang lalu lintas pada dasarnya merupakan pelanggaran nyata yang mudah pembuktiannya, sehingga sulit untuk dipungkiri oleh pelanggarnya, sehingga dapat diselesaikan dengan cepat melalui peradilan yang sederhana dan cepat. Penyelesaian perkara dilakukan dengan surat-surat isian (formulir) yang terdiri dari lima lembar, yaitu:[7]

1. Lembar warna merah untuk pelanggar.
2. Lembar warna putih untuk pengadilan.
3. Lembar warna hijau utuk Kejaksaan Negeri.
4. Lembar warnab biru untuk bagian administrasi lalu lintas.
5. Lembar warna kuning untuk laporan petugas dan bagian operasi lalu lintas kepolisian.

Berikut beberapa fungsi lembaran-lembaran sebagaimana tersebut di atas:[8]

1. Lembar warna merah berfungsi sebagai pengakuan terhadap pelanggaran yang sudah dilakukan, surat perintah panggilan untuk menghadap ke Pengadilan Negeri, surat tanda penerimaan. Juga berisi peringatan bagi pelanggar tanda menerima keputusan hakim, surat perintah melaksanakan keputusan hakim, tanda bukti ekseskusi dan tanda bukti pengambilan berupa barang barang bukti.

[7] Ibid.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Lembar warna putih berfungsi sebagai berita acara pemeriksaan pendahuluan, surat tuduhan jaksa sert hal-hal lain yang berhubungan, juga berisi berita acara persidangan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan itu, perintah eksekusi dan arsip pengadilan negeri.
3. Lembar warna hijau berfungsi sebagai berita acara pemeriksaan pendahuluan, surat tuduhan jaksa serta hal-hal lain yang berhubungan dengan itu, serta berita acara persidangan, keputusan hakim, surat pernyataan menerima keputusan, perintah eksekusi dan arsip kejaksaan negeri.
4. Lembar warna biru berfungsi sebagai pemberitahuan adanya data pelanggaran dari pemilik SIM dan STNK untuk kepentingan bagi administrasi lalu lintas kepolisian dan kepentingan statistik maupun catatan bagi pengadilan negeri apabila diperlukan. Juga berisi arsip untuk bagian adminitrasi lalu lintas, bagi kepentingan Kartu Induk SIM/STNK yang bersangkutan serta untuk bahan bahan dan kepentingan-kepentingan statistik dan keperluan lainnya.
5. Lembar warna kuning berfungsi sebagai pemberitahuan akan adanya data pelanggaran yang dilakukan seseorang., laporan polisi atas tindakan petugas pemeriksaan, berita acara pemeriksaan pendahuluan, dan hal hal lain yang berhubungan denga modus atau jenis pelanggaran untuk kepentingan bagian operasi lalu lintas kepolisian yang berwenang untuk menyerahkan perkara tersebut. Serta berfungsi sebagai laporan bukti kegiatan operasional kepolisian dari seorang petugas yang identitasnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dicatat, surat pengantar kepada Kepala Kepolisian atau bagian operasi lalu lintas setempat. Tanda bukti eksekusi da arsip untuk kepentingan-kepentingan lain bagi bagian operasi lalu lintas kepolisian.

Kendala tugas kepolisian dalam penertiban kendaraan rakitan modifikasi kendaraan bagi penyandang disabilitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak ada ijin, kembali kepada prinsip kemanusiaan. Asalkan pengendara memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), ada bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), lampu menyala di siang hari, kaca spion lengkap dan lain-lain, polisi tidak melakukan penilangan.[9] Seringkali polisi dalam melakukan penindakan terkendala prinsip kemanusiaan terhadap pengemudi kendaraan bermotor khususnya sepeda motor. Misalnya, sepeda motor hanya diperuntukkan untuk 2 (dua) orang saja, namun kenyataannya bisa ditumpangi menjadi 3 (tiga) atau (4) orang (biasanya anak kecil sebagai penumpang). Hal demikian, seharusnya dilakukan penindakan tilang, namun belum bisa dilaksanakan. Demikian halnya dengan modifikasi kendaraan yang dipergunakan oleh penyandang disabilitas, walaupun dalam praktiknya tidak berijin, namun polisi belum melakukan penertiban, asalkan pengemudi yang bersangkutan tertib dalam berlalu-lintas.[10]

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh masyarakat berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satlantas Sidoarjo tentang masih banyaknya bentuk kolusi atau sogokan yang diberikan kepada polisi yang menilang oleh pelanggar khususnya disabilitas. Hal tersebut menjadikan citra kepolisian

[9] Aiptu Sudaryanto, *Wawancara,* Sidoarjo, 12 April 2021.
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penegakan hukum lalu lintas menjadi tidak baik. Mentalitas beberapa aparat Kepolisian yang meminta uang sogokan sebagai pengganti uang tilang patut untuk dipersoalkan.[11] Hal tersebut terjadi manakala ada pelanggaran di jalan melalui pemriksaan. Untuk menegakkan disiplin dan citra polisi, masyarakat yang dilanggar sebaiknya lebih memilih ditilang daripada memberi uang sogokan, karena dengan kebiasaan yang tidak baik tersebut kebiasaan menerima uang sogokan sebagai pengganti tilang tersebut akan terus mengakar dan sulit dihapuskan.

Hal tersebut karena kekurang pahaman masyarakat akan pengurusan dan biaya tilang yang dianggap memberatkan, sehingga sebagian masyarakat memilih memberi uang sogokan. Padahal dalam kenyataannya denda melalui sidang tilang kadang lebih ringan daripada nilai nominal uang yang harus dibayarkan utuk menyogok polisi. Berdasarkan hal tersebut di atas salah satu tugas Kepolisian dalam penertiban kendaraan modifikasi kendaraan yang dipergunakan oleh penyandang disabilitas adalah untuk menyadarkan masyarakat akan keberadaan kendaraan modifikasi kendaraan yang dipergunakan oleh penyandang disabilitas tidak diproduksi harus ijin dan sesuai dengan spesifikasi. Karena keberadaan kendaraan rakitan tersebut pada dasarnya tidak boleh merugikan baik secara langsung dan tidak bagi orang lain.

Dengan demikian, peran kepolisian dalam menertibkan masalah modifikasi kendaraan yang dipergunakan oleh penyandang disabilitas harus

[11] Sutrisno, *Wawancara,* Sidoarjo, 14 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didukung oleh seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta tertib berlalu lintas antara lain dengan kelengkapan dan kelayakan kendaraan serta kelengkapan surat-surat tanda kendaraan sebagai wujud disiplin berlalu lintas, sebagai bentuk kepedulian warga negara yang baik.

Guna meluruskan kabar simpang siur yang beredar di masyarakat, pihak kepolisian pun akhirnya memberikan penjelasan soal aturan modifikasi kendaraan bermotor yang berlaku. Pihak Kepolisian menyatakan bahwa aturan modifikasi yang dikedepankan bukan berarti modifikasi dilarang di Indonesia sehingga bisa menghambat bisnis dan kreativitas sebagai efeknya. Kompol Wikha Ardilestanto S.H selaku Kasatlantas Polres Sidoarjo menyatakan bahwa:

> "Kami tidak melarang orang memodifikasi, dan undang-undang ini sebenarnya sudah lama. Polisi tidak melarang, cuma menertibkan. Mau memodifikasi silahkan saja."[12]

[12] Kompol Wikha Ardilestanto S.H, *Wawancara,* Sidoarjo, 12 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP STANDARDISASI MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI WILAYAH POLRES SIDOARJO

A. Analisis terhadap Standardisasi Modifikasi Kendaraan Bermotor Bagi Penyandang Disabilitas di Wilayah Polres Sidoarjo

Hukum dalam kehidupan manusia sangat penting, oleh sebab itu perlu adanya penegakan hukam dari beberapa pihak yang menangani suatu keadilan, karena pada dasarnya hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga keberadaan hukum sangat dijunjung tinggi agar permasalahan setiap individu dapat terselesaikan. Terkait dengan penegakan hukum khususnya di Indonesia banyak bidang dalam menerapkan hukum, sedangkan kajian yang akan dibahas dalam analisis ini yaitu penegakan hukum dalam aspek Satuan Polisi Lalu Lintas (satlantas). Namun salah satu dalam permasalahan ini yang akan dibahas adalah tentang kendaraan rakitan atau modifikasi khususnya bagi penyandang disabilitas.

Penertiban kendaraan rakitan tersebut dilakukan dengan uapaya pemeriksaan kendaraan bermotor atau razia kendaraan untuk selanjutnya diadakan tindakan bilamana ada pelanggaran, namun pada kenyataanya belum ada aturan yang mengatur tentang standardisasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwasanya : Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, dilakukan oleh:

1. Polisi negara Republik Indonesia
2. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan

Selanjutnya bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud, meliputi pemeriksaan persyaratan administratif pengemudi dan kendaraan, yang terdiri dari pemeriksaan:

1. Surat Ijin mengemudi
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan
3. Surat Tanda Coba Kendraan Bermotor
4. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
5. Tanda Coba Kendaraan Bermotor

Pada dasarnya Polisi sebagai aparat berwenang dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, berwenang untuk:

1. Menghentikan kendaraan bermotor
2. Meminta keterangan kepada pengemudi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Melakukan pemeriksaan terhadap Surat Ijin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Surat Tanda Coba Kendaraan, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Tanda Coba kendaraan Bermotor.

Namun dari beberapa aturan yang telah disebutkan menunjukkan bahwa tidak semua aturan dapat diterapkan kepada mereka orang yang mengalami gangguan dalam fisiknya. Salah satunya peraturan tentang kendaraan yang di modifikasi bagi penyandang disabilitas, jika melihat aturan yang ada kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas termasuk dari bagian yang menyalahi aturan karena merubah bentuk aslinya. Dan bagi penyandang disabilitas juga tidak melakukan konsultasi kepada pihak yang berwajib mengenai standardisasi modifikasi kendaraan bermotor. Pelanggaran berlalu lintas termasuk keberadaan modifikasi kendaraan bagi penyandang disabilitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi, tidak ada ijin dan membahayakan bagi pengguna lalu lintas dan angkutan jalan yang lain, maka akan dikenakan tilang sebagai bentuk tindakan atas pelanggaran lalu lintas yang diberikan Polisi Lalu Lintas kepada pelanggarnya. Pelanggaran di bidang lalu lintas pada dasarnya merupakan pelanggaran nyata yang mudah pembuktiannya, sehingga sulit untuk dipungkiri oleh pelanggarnya, sehingga dapat diselesaikan dengan cepat melalui peradilan yang sederhana dan cepat.

Namun pada kenyataanya kebijakan yang diberikan oleh pihak kepolisian khsusunya bagi penyandang disabilitas terkadang beberapa polisi masih mengedepankan hati nurainya untuk tidak memberikan pelanggaran bagi penyandang disabilitas yang telah di modivikasi kendaraannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kendala tugas Kepolisian dalam penertiban kendaraan rakitan atau modifikasi kendaraan bagi penyandang disabilitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak ada ijin, kembali kepada prinsip kemanusiaan. Asalkan pengendara memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), ada bukti surat tanda nomor kendaraan (STNK), lampu menyala di siang hari, kaca spion lengkap dan lain-lain, polisi tidak melakukan penilangan.[1] Seringkali polisi dalam melakukan penindakan terkendala prinsip kemanusiaan terhadap pengemudi kendaraan bermotor khususnya sepeda motor. Misalnya, sepeda motor hanya diperuntukkan untuk 2 (dua) orang saja, namun kenyataannya bisa ditumpangi menjadi 3 (tiga) atau (4) orang (biasanya anak kecil sebagai penumpang). Hal demikian, seharusnya dilakukan penindakan tilang, namun belum bisa dilaksanakan. Demikian halnya dengan modifikasi kendaraan yang dipergunakan oleh penyandang disabilitas, walaupun dalam praktiknya tidak berijin, namun polisi belum melakukan penertiban, asalkan pengemudi yang bersangkutan tertib dalam berlalu-lintas.[2]

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh masyarakat berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satlantas Sidoarjo tentang masih banyaknya bentuk kolusi atau sogokan yang diberikan kepada polisi yang menilang oleh pelanggar khususnya disabilitas. Hal tersebut menjadikan citra kepolisian dalam penegakan hukum lalu lintas menjadi tidak baik.

Berdasarkan hal tersebut di atas salah satu tugas Kepolisian dalam penertiban kendaraan modifikasi bermotor yang dipergunakan oleh

[1] Aiptu Sudaryanto, *Wawancara,* Sidoarjo, 12 April 2021.
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyandang disabilitas adalah untuk menyadarkan masyarakat akan keberadaan kendaraan modifikasi, kendaraan yang dipergunakan oleh penyandang disabilitas tidak diproduksi harus ijin dan sesuai dengan spesifikasi. Karena keberadaan kendaraan rakitan tersebut pada dasarnya tidak boleh merugikan baik secara langsung dan tidak bagi orang lain.

Dengan demikian, peran kepolisian dalam menertibkan masalah modifikasi kendaraan yang dipergunakan oleh penyandang disabilitas harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta tertib berlalu lintas antara lain dengan kelengkapan dan kelayakan kendaraan serta kelengkapan surat-surat tanda kendaraan sebagai wujud disiplin berlalu lintas, sebagai bentuk kepedulian warga negara yang baik.

Dari banyaknya permasalahan yang timbul, atau banyaknya persepsi masyarakat tentang modifikasi kendaraan bermotor pihka kepolisian Sidoarjo melakukan beberapa kebijakan diantaranya adalah, pihak kepolisian memberikan penjelasan soal aturan modifikasi kendaraan bermotor yang berlaku. Pihak Kepolisian menyatakan bahwa aturan modifikasi yang dikedepankan bukan berarti modifikasi dilarang di Indonesia sehingga bisa menghambat bisnis dan kreativitas sebagai efeknya. “Kami tidak melarang orang memodifikasi, dan undang-undang ini sebenarnya sudah lama. Polisi tidak melarang, cuma menertibkan. Mau memodifikasi silahkan saja,” kata Kompol Wikha Ardilestanto S.H selaku Kasatlantas Polres Sidoarjo

Klarifikasi yang diberikan oleh kepolisian menegaskan bahwa penertiban yang dilakukan jajaran Polri atau Kepolisian Republik Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkait kendaraan bermotor yang telah melakukan modifikasi sebenarnya bukan semata-mata mewujudkan larangan tegas untuk melakukan modifikasi. Lebih lanjut, Polri kembali menegaskan bahwa aturan mengenai modifikasi adalah untuk menertibkan, sesuai dengan kebijakan yang sudah diatur dalam undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. "Kalau mau memodifikasi, berubah dari wujud motor aslinya, ya silahkan ganti STNK. Disesuaikan dengan modifikasi yang baru. Motor ataupun mobil yang sudah termodifikasi tadi sudah harus mendapatkan surat izin uji tipe dari dinas perhubungan".

Menurut aturan yang berlaku, modifikasi adalah perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juncto Pasal 123 ayat (1) huruf b juncto Pasal 131 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Belakangan ini publik dibuat ramai oleh kabar mengenai pelarangan modifikasi kendaraan bermotor. Bagi mereka yang melanggar aturan tersebut, menurut Pasal 175 ayat 2 huruf a Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akan diberikan peringatan sebanyak tiga kali dengan jangka waktu masing-masing 30 hari kalender. Setelah peringatan tidak digubris, pelanggar dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).[3]

[3] Aiptu Sudaryanto, *Wawancara,* Sidoarjo, 12 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalau masyarakat masih ingin memodifikasi sepeda motor buat dipakai harian dan bebas dari tilang, ada proses yang harus dijalani dengan tahapan sebagai berikut:[4]

1. Modifikasi kendaraan bermotor hanya bisa dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari APM (Agen Pemegang Merk) kendaraan tersebut
2. Modifikasi kendaraan bermotor wajib dilakukan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang resmi ditunjuk oleh Kementrian Perindustrian.
3. Kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi wajib didaftarkan kepada Kesatuan Polri pelaksana registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pada kantor Samsat untuk memperoleh STNK baru yang sesuai dengan perubahan kendaraan bermotor dimaksud.

Tidak sampai disitu, sebelum modifikasi masyarakat juga harus melakukan uji tipe buat memperoleh sertifikat. Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, sepeda motor yang dirakit secara massal atau dimodifikasi, wajib memiliki pengesahan dan sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor. Uji tipe ini bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya. Selain itu uji tipe juga bertujuan menjaga lingkungan dari dampak pencemaran yang mungkin diakibatkan penggunaan kendaraan bermotor. Pengujian tipe bisa dilakukan

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di dinas perhubungan dengan melampirkan : KTP, NPWP, BPKB Asli berikut disertai dengan STNK Asli.[5]

Dengan demikian, berdasarkan telaah dan analisis peneliti bahwasanya standardisasi modifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas di wilayah Polres Sidoarjo tidak ada regulasi atau pengaturan khusus dari pusat maupun Polres Sidoarjo yang mengatur tentang kendaraan bermotor yang layak pakai dipergunakan di jalan raya bagi para penyandang disabilitas. Justru banyak sekali kendaraan bermotor roda dua yang di modifikasi bagi penyandang disabilitas melanggar regulasi yang sudah ada, yakni merubah bentuk motor nya, sehingga bisa ditilang. Namun kepolisian lebih mengedepankan hati nuraninya dengan tidak menilangnya dengan syarat memiliki SIM dan STNK serta atribut motor yang lengkap.

B. Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* terhadap Standardisasi Modifikasi Kendaraan Bermotor Bagi Penyandang Disabilitas Di Wilayah Polres Sidoarjo

Standardisasi modifikasi kedaraan bermotor bagi penyandang disabilitas di wilayah Polres Sidoarjo memiliki 3 metode pendekatan dalam perspektif *maqāṣid sharī'ah*: pertama, hukum memodifikasi kendaraan bagi penyandang disabilitas demi tujuan keselamatan, dan kedua, standardisasi modifikasi kendaraan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, dan yang ketiga; penanggung jawab kendaraan hasil modifikasi di tinjau dari segi *maqāṣid al-sharī'ah*.

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum modifikasi kendaraan bagi penyandang disabilitas demi tujuan keselamatan

Untuk keperluan mobilitas, seorang penyandang disabilitas kerapkali memodifikasi kendaraannya supaya sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini dapat menimbulkan dua perspektif atau sudut pandang, karena ketika menggunakan kendaraan standar maka penyandan disabilitas akan mendapatkan banyak kesulitan. Namun, dengan memodifikasi kendaraan tersebut secara tidak langsung bisa saja justru berpotensi menimbulkan bahaya baik bagi pengemudi maupun bagi orang lain. Oleh karena itu, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan khusus dalam hal modifikasi kendaraan.

Dalam hal ini banyak masyarakat tidak mengerti akan bahaya modifikasi kendaraan bermotor tanpa adanya standardisasi atau ketentuan yang sudah di ujikan keselamatannya. Namun dalam bebrapa hasil wawancara di polres Sidoarjo mengatakan bawa jika modifikasi dilakukan dalam batas-batas wajar, sesuai kebutuhan, dan tidak membahayakan orang lain maka modifikasi diperbolehkan. Namun, jika melampaui kewajaran dan membahayakan orang lain maka hukumnya tidak diperbolehkan.

Dalam Tuhfatul Muhtaj fi Syarhi al-Minhaj: 6/210 dijelaskan:

> "Setiap orang memiliki hak penuh untuk mempergunakan apa saja yang menjadi miliknya dengan pemakaian sewajarnya. Namun bila haknya itu bersinggungan dengan kepentingan orang lain, ... dst. apabila ia mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka ia menanggung akibatnya."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu, sebagian ulama melarang segala sesuatu yang dapat merugikan meskipun tidak disengaja huumnya dilarang. Adapun Imam Ar-Ruyaniy berpendapat untuk melarang jika memang terdapat unsur kesengajaan untuk merusak.

> "Saya mendapati bahwa mereka mengambil pendapat itu dari sejumlah ulama, mereka menyatakan, Para imam mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk mempergunakan apa yang mereka miliki secara wajar, dan ia tidak harus menanggung kerusakan yang diakibatkan dari pemakaian barang itu selama dalam batas kewajaran. Adapun larangan jika hal itu merusak barang orang lain, maka larangan ini diterapkan jika hak milik digunakan di luar batas kewajaran".

Dari beberapa ketentuan di atas yang berlandaskan dengan beberapa hadis dapat dikatakan bahwa hukum modifikasi kendaraan bagi penyandang disabilitas demi tujuan keselamatan diperbolehkan dan tidak melanggar aturan *maqāṣid al-sharī'ah*, karena apa yang mejadi penerapan dalam memodifikasi kendaraan bermotor untuk disbilitas masih dapat dikatakan wajar, terlebih dengan memodifikasi kendaraan bermotor, penyandang disabilitas terbantu dalam mengendarai kendaraan bermotor. Hal ini juga menjadi salah satu implementasi pokok *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu *hifdh al-nafs* (menjaga jiwa).

2. Penetapan kebijakan standardisasi modifikasi kendaraan bermotor ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*

Dalam beberapa permasalahan di atas perlu kiranya untuk menindaklanjuti mengenai kebijakan yang diberikan oleh Polres Sidoarjo tentang standardisasi modifikasi kendaraan bermotor, sebelum membahas tentang wewenang polres Sidoarjo dalam menerapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan standardisasi modifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas, perlu kiranya penulis meluruskan alur yang seharusnya di buat oleh pemerintah agar terciptanya aturan baru tentang modifikasi motor bagi penyandang disabilitas, karena perlu adanya peran pemerintah dengan melibatkan ahli atau orang yang berkompeten di bidang modifikasi, lalu disepakati keamanan sekaligus membuat aturan berkendara bagi penyandang disabilitas. Hal ini juga dianalogkan/diilhaqkan dengan kasus penguasaan wakaf, dimana pemerintah wajib mengambil alih penguasaan wakaf jika tidak ditemukan pengelola kompeten, karena itu pemerintah wajib mendatangkan pihak yang kompeten dalam mengelola wakaf. Dalam Bughyatul Mustarsyidin dijelaskan:

> "Maka jika ada orang yang menguasai suatu wakaf tanpa adanya penyerahan kepadanya, maka pemerintah berkewajiban untuk mengambil wakaf itu darinya, sekalipun orang itu beralasan bahwa orang yang mewakafkan mensyaratkan dia untuk mengendalikan wakaf itu. Abu Makhramah berkata, Sejumlah pemuka 'Alawiyyin berpendapat bahwa orang itu tidak dapat dipercaya sampai ia menunjukkan bukti. Adapun Ibnu Siraj dan Sayyid Thaha Ibnu Umar berkata, Pemerintah dibenarkan, namun syaikh lebih memilih pendapat pertama, selama ia merupakan orang-orang yang terpercaya dan bermaksud untuk menjaga wakaf tersebut. Karena yang dipersyaratkan adalah sifat adil, amanah, dan berakal sehat secara umum.[6]

Dari kitab diatas menjelaskan bahwa pada intinya polres Sidoarjo adalah lembaga yang dapat di percaya oleh pemerintah, oleh sebab itu kebijakan yang diberikan oleh polres Siodarjo dapat diterima jika memang tidak memiliki unsur merugikan pihak lain, karena suatu

[6] Syihabuddin al-Qalyubi, *Hasyiyah Qalyubi*, juz, III (Bairut: Dar al-Fikr, 1419 H/1998 M), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijkan tetap harus mempertimbngkan sifat keadilan, amanah, berakal sehat dalam menetapkan kebijkan secara umum.

Selanjutnya masih di kitab yang sama dijelaskan:

> "Maka di saat itulah, para pemuka dan orang-orang terpercaya di tempat itu berkewajiban untuk menentukan orang yang terpercaya dalam menjaga wakaf itu, dan jika tidak dilakukan maka mereka semua berdosa. Orang yang dipercaya itu berkewajiban untuk menjalakan wakaf itu jika dia memang mampu, namun jika tidak mampu, maka ia harus menyerahkan amanah itu kepada yang mampu. Saya menyatakan, Ibnu Siraj, Sayyid Thaha At-Thanbadawiy, Al-'Allaamah Abu Bakr bin Syihabuddin, Ibnu Ziyad, Abu Huwairits dan Abu Buhair telah bersepakat dalam hal ini, dan hal ini dinukil dari Ad-Dusynah dari sejumlah fatwa Ibnu Umar."[7]

Dalam kitab di atas juga memperkuat pernyataan sebelunya bahwa jika polres Sidoarjo tidak membuat kebijakan sama sekali maka dapat diakatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh polres Sidoarjo menyalahi aturan *maqāṣid al-sharī'ah,* karena jika tidak ada kebijakan standardisasi modifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas sehingga menyebabkan kecelakaan, maka polres Sidoarjo dapat dikatakan lalai dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu pores Sidoarjo berkewajiban untuk membuat kebijakan-kebijakan yang adil.

3. Penanggung jawab kendaraan hasil modifikasi di tinjau dari segi perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*

Pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan standardisasi kendaraan tersebut adalah lembaga yang telah mendapat sertifikasi tentang modifikasi kendaraan dari pemerintah dan berlabel SNI (Standar Nasional Indonesia), namun pada kenyataannya bengkel yang

[7] Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), 359.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memodifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas hanyalah bengkel biasa, bahkan belum memiliki label dari pemirintah yang bestandar Nasional Indonesia. Dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin dijelaskan:

> "Dalam menentukan orang yang menjadi penanggung jawab wakaf, diurutkan sesuai yang ditentukan oleh pewakaf, dan siapa saja yang mendapatkan gilirannya serta ia mampu, maka ialah yang bertanggung jawab. Sementara jika ia belum memenuhi syarat kemampuan baik karena belum cukup umur atau memiliki hambatan psikologis, maka pengurusan wakaf diserahkan kepada penguasa sampai orang itu memnuhi syarat kemampuan untuk mengurus wakaf. Dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa tanggung jawab wakaf ini tidak bisa berpindah kepada penaggung jawab kedua, selama masih ada penanggung jawab pertama, sekalipun ia belum memenuhi syarat kemampuan."

Ada beberapa hal yang diilhaqkan bahwa suatu permasalahan atau urusan tidak dapat diwakilkan kepada perorangan selama masih ada hakim yang sah, seperti dalam pengurusan masjid. Bahkan ketika tidak ada hakim yang sah sekalipun masjid tidak dapat diserahkan di bawah tanggung jawab perorangan, begitu juga ketika hakim ini tidak memiliki sifat amanah, saat itu maka orang yang memegang harta tersebut menggantikan peran hakim dan bertanggung jawab untuk mempergunakannya pada tujuan-tujuan yang semestinya. Apabila ia meninggal dan digantikan oleh putrinya, maka hal ini boleh saja selama putrinya memenuhi syarat untuk menjadi penanggung jawab.

Kitab di atas dapat diilhaqkan bahwa dalam melakukan tanggung jawab untuk memodifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas harus tetap memiliki standar yang layak, karena jika tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki standardisasi yang legal dari pemerintah dapat dikatakan bahwa kemampuannya belum dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu untuk bengkel kendaraan bermotor perlu kiranya melakukan standardisasi yang memiliki label SNI.

Kajian pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa standardisasi modifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas di wilayah polres Sidoarjo menggunakan perspekti *maqāṣid al-sharī'ah* adalah ditinjau dari segi hukum modifikasi kendaraan bagi penyandang disabilitas demi tujuan keselamatan dapat diaktakan memenuhi unsur *maqāṣid al-sharī'ah* selama masih dapat dikatakan wajar, sedangkan jika di tinjau dari penetapan kebijakan standardisasi modifikasi kendaraan bermotor oleh polres Sidoarjo, *maqāṣid al-sharī'ah* sangat menganjurkan kebijakan yang diberikan polres Sidoarjo untuk diterapkan selama masih memiliki unsur keadilan, dan yang terakhir penanggung jawab kendaraan hasil modifikasi jika ditinjau dari segi perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* belum dapat dikatakan layak untuk melakukan modifikasi kendaraan bermotor kerena masih banyak bengkel yang belum memiliki label SNI untuk memodifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitias.

Dengan demikian, berdasarkan telaah dan analisis peneliti bahwasanya perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap standardisasi modifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas di wilayah Polres Sidoarjo ada tiga, yakni pertama hukum modifikasi kendaraan bagi penyandang disabilitas demi tujuan keselamatan sehingga modifikasi kendaraan bermotor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi penyandang disabilitas ini aman bagi pengguna dan para pengguna jalan yang lainya. Kedua, Penetapan kebijakan standardisasi modifikasi kendaraan bermotor ditinjau dari perspektif *maqāṣid shari'ah,* perlu kiranya penulis meluruskan alur yang seharusnya di buat oleh pemerintah agar terciptanya aturan baru tentang modifikasi motor bagi penyandang disabilitas, karena perlu adanya peran pemerintah dengan melibatkan ahli atau orang yang berkompeten di bidang modifikasi, lalu disepakati keamanan sekaligus membuat aturan berkendara bagi penyandang disabilitas. Ketiga, Penanggung Jawab Kendaraan Hasil Modifikasi di tinjau dari segi perspektif *maqāṣid al-sharī'ah,* Pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan standardisasi kendaraan tersebut adalah lembaga yang telah mendapat sertifikasi tentang modifikasi kendaraan dari pemerintah dan berlabel SNI (Standar Nasional Indonesia), namun pada kenyataannya bengkel yang memodifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas hanyalah bengkel biasa, bahkan belum memiliki label dari pemerintah yang bestandar Nasional Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan, antara lain:

1. Perlu dilakukan sosialisasi terkait aturan standardisasi modifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas khususnya di sekitar wilayah Polres Sidoarjo, agar masyarakat dalam memodifikasi sepeda motor untuk digunakan sehari-hari terhindar dari tilang, serta dapat menjalani aktivitas kehidupan layaknya masyarakat pada umumnya, adapun proses yang harus dijalani dengan tahapan sebagai berikut: (1) modifikasi kendaraan bermotor hanya bisa dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari APM (Agen Pemegang Merk) kendaraan tersebut; (2) modifikasi kendaraan bermotor wajib dilakukan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang resmi ditunjuk oleh Kementrian Perindustrian; dan (3) kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi wajib didaftarkan kepada Kesatuan Polri pelaksana registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pada kantor samsat untuk memperoleh STNK baru yang sesuai dengan perubahan kendaraan bermotor dimaksud.
2. Perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap standardisasi modifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas di wilayah Polres

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidoarjo ditinjau dari segi hukum modifikasi kendaraan bagi penyandang disabilitas demi tujuan keselamatan dapat dikatakan memenuhi unsur *maqāṣid al-sharī'ah* khususnya pokok *hifdh an-nafs* (menjaga jiwa) selama masih dapat dikatakan wajar, sedangkan jika di tinjau dari penetapan kebijakan standardisasi modifikasi kendaraan bermotor oleh Polres Sidoarjo, *maqāṣid al-sharī'ah* sangat menganjurkan kebijakan yang diberikan Polres Sidoarjo untuk diterapkan selama masih memiliki unsur keadilan, dan yang terakhir penanggung jawab kendaraan hasil modifikasi jika ditinjau dari segi perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* belum dapat dikatakan layak untuk melakukan modifikasi kendaraan bermotor kerena masih banyak bengkel yang belum memiliki label SNI untuk memodifikasi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitias.

B. Saran

Berdasarkan analisis permasalahan yang ada, disarankan antara lain:

1. Bagi penyandang disabilitas hendaknya dalam memodifikasi kendaraan bermotor perlu mengikuti aturan yang sudah diterapkan oleh pihak kepolisian Polres Sidoarjo agar keselamatan bagi pengendara motor penyandang disabilitas tetap terjamin dan terlindungi.
2. Bagi bengkel modifikasi kendaraan bermotor hendaknya segera melakukan legalitas secara resmi agar dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ade Nasihudin Al Anshori, "Jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia Menurut Kementrian Sosial", https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4351496/jumlah-penyandang-disabilitas-di-indonesia-menurut-kementerian-sosial::text=Berdasarkan%20data%20Susenas%20pada%202018,atau%2030%2C38%20juta%20jiwa, diakses pada 22 Maret 2021.

AIPTU Sudaryanto. *Wawancara*. Sidoarjo, 12 April 2021.

Al-Qalyubi, Syihabuddin. *Hasyiyah Qalyubi*, juz III. Bairut: Dar al-Fikr. 1419 H/1998 M.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Amara Ayu Fadilla, dkk. "Aksesibilitas Dalam Penyediaan Fasilitas Pelayanan SIM D Bagi Penyandang Disabilitas di Satpas Colombo Kota Surabaya". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*. Vol. 9. No. 1. 2021.

Amin, Muhammad Choirul. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Pekanbaru". *JOM Fekon*, Nomor 1, Volume 4, 2017.

Anis Fikriyah. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009". Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.

Anshori, Ade Nasihudin Al. "Jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia Menurut Kementrian Sosial", https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4351496/jumlah-penyandang-disabilitas-di-indonesia-menurut-kementerian-sosial::text=Berdasarkan%20data%20Susenas%20pada%202018,atau%2030%2C38%20juta%20jiwa, diakses pada 22 Maret 2021.

Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia Luar Jaringan (Luring).

Ba'alawi, Abdurrahman. *Bughyah al-Mustarsyidin*. Bairut: Dar al-Fikr, tt.

Badan Pusat Statistika Sidoarjo. "Penyandang Cacat Menurut Kecamatan dan Jenis Cacat 2018", https://sidoarjokab.bps.go.id/statictable/2019/08/12/88/penyandang-cacat-menurut-kecamatan-dan-jenis-cacat-2018.html, diakses pada 22 Maret 2021.

CNN Indonesia. "Bukan Sekedar Gaya, Motor Modifikasi Wajib Ikut Peraturan", https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190819211101-384-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

422854/bukan-sekadar-gaya-motor-modifikasi-wajib-ikut-peraturan, diakses pada 10 Mei 2021.

Hoetomo. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,Penerbit Mitra Belajar*. Surabaya: t.p 2005.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, terj. Khikmawati.

Jaya Bakri, Asafri. *Konsep Maqāṣid Al-Sharī'ah Menurut Al-Syatibi.* Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 1996.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. "Transportasi sebagai Pendukung Sasaran Pembangunan Nasional", http://dephub.go.id/post/read/ transportasi-sebagai-pendukung-sasaran-pembangunan-nasional, diakses pada 10 Mei 2021.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, "Beranda", https://polresta-sidoarjo.com/ diakses pada 2 Juli 2021.

Kompol Wikha Ardilestanto, *Wawancara,* Sidoarjo, 12 April 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2017.

Muhammad Rizki. "Peluang Kerja Disabilitas Menurut UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* (Studi Pada Koperasi Serba Usaha Huwaiza di Kota Depok Jawa Barat)". Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

Nasution, Muhammad Syukri Albani, dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum & Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Jakarta: Rawamangun, 2020.

Nisful Jadidah. "Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Pemenuhan Kewajiban oleh Kepala Keluarga Penyandang Disabilitas dalam Buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas". Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. t.tp: Eko Jaya, 2009.

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. t.tp: Eko Jaya, 2009.

Putri Kartika Sari. "Perbandingan perlindungan disabilitas di Indonesia dan Malasyia: Tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*". Skripsi—IAIN Surakarta, Solo, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putri Kartikasari. "Perbandingan Perlindungan Disabilitas di Indonesia dan Malaysia: Tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*". *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*. Vol. 2. No. 2. 2020.

Satori, Djam'an, dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Suggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id